

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN MAJELIS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN
USAHA DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PERJANJIAN
PENETAPAN HARGA (PUTUSAN NOMOR 15/KPPU-I/2022 DAN
PUTUSAN NOMOR 15/KPPU-I/2019)**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)

Upita Anggunsuri, S.H., M.H.

**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
TAHUN 2024**

**“PERTIMBANGAN MAJELIS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN
USAHA DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PERJANJIAN
PENETAPAN HARGA (PUTUSAN NOMOR 15/KPPU-I/2022 DAN
PUTUSAN NOMOR 15/KPPU-I/2019)”**

**Erha Meuthia Kautsar Paramarta, 2010111024, Fakultas Hukum Universitas
Andalas, Program Kekhususan Hukum Perdata Bisnis (PK II), 84 Halaman,
Tahun 2024**

ABSTRAK

Penetapan harga oleh para pelaku usaha merupakan tindakan yang dilarang dalam sektor persaingan usaha. Regulasi terkait penetapan harga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal tersebut memuat frasa “dilarang” yang menyatakan bahwa digunakannya pendekatan *per se illegal* untuk membuktikan adanya perkara penetapan harga oleh para pelaku usaha. Namun, muncul analisis dampak ekonomi yang merupakan ciri khas dari pendekatan *rule of reason* dalam Putusan Nomor 15/KPPU/I-2022, sehingga menghasilkan perbedaan penilaian dengan hasil Putusan Nomor 15/KPPU-I/2019. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, *pertama*, bagaimana pertimbangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam memutuskan perkara perjanjian penetapan harga pada Putusan Nomor 15/KPPU-I/2022 dibandingkan dengan Putusan Nomor 15/KPPU-I/2019, *kedua* bagaimana konsekuensi yuridis dari adanya kebebasan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam kaitannya dengan konsistensi hasil putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menguraikan kalimat yang disusun secara sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama*, Majelis Komisi dalam memutuskan kedua perkara menggunakan analisis bukti ekonomi berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2011 dan melakukan penilaian sesuai Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, namun terdapat perbedaan hasil putusan dari kedua perkara tersebut meskipun berada di lingkup dan pola yang sama sehingga menunjukkan tidak adanya ketegasan persepsi dari Majelis Komisi dalam memutus perkara. *Kedua*, adanya kebebasan Majelis Komisi dalam melakukan penilaian perkara menimbulkan disparitas dan inkonsistensi putusan yang berujung pada ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, sehingga penegakan dalam hukum persaingan usaha menjadi kurang efektif.

Kata Kunci: Pertimbangan Majelis Komisi, Penetapan Harga, *Rule of Reason*.